

Tantangan Musisi terhadap Kontrak Musik, Pengguna Baru, Persentase Baru dalam Royalti, dan Model Distribusi di Era Milenium Digital

Puguh Triwibowo*, Siti Nur Azizah, Gunawan Widjaja

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Email: puguhtriwibowoofficial@gmail.com*, snazizahmaruf@gmail.com,

widjaja_gunawan@yahoo.com

Keywords:	ABSTRACT
<i>Music Contract, New Users, Royalty Percentage, Digital Distribution, Normative Juridical.</i>	<i>The digital millennium era has massively disrupted the music industry landscape, shifting physical distribution models to digital streaming and giving rise to "new users" such as Artificial Intelligence (AI) platforms and User-Generated Content (UGC) social media. However, this transformation leaves legal loopholes that disadvantage musicians due to a disparity in bargaining power within music contracts (360-degree deals and standard form contracts), lack of transparency in royalty percentage distribution formulas (streaming pro-rata models), and weak enforcement of copyright laws by Collective Management Organizations (CMOs) against new users. This study aims to analyze the legal problematics of music contracts in the digital era and the effectiveness of Indonesian copyright regulations in accommodating new royalty percentages and distribution models. Utilizing a normative juridical research method, this study examines secondary data including laws and regulations, legal literature, and relevant judicial precedents. The results indicate that current digital music contracts tend to ignore the principles of proportionality and freedom of contract (Articles 1320 and 1338 of the Indonesian Civil Code), while Law No. 28 of 2014 on Copyright does not explicitly regulate micro-licensing for new users and digital platform algorithm audit mechanisms. Regulatory reconstruction through legal revision and standardization of contracts based on distributive justice is urgently required to protect musicians' economic rights in the digital millennium era.</i>
Kata Kunci:	ABSTRAK
Kontrak Musik, Pengguna Baru, Persentase Royalti, Distribusi Digital, Yuridis Normatif.	Era milenium digital mendisrupsi lanskap industri musik secara masif, mengubah model distribusi fisik menjadi berbasis digital streaming dan memunculkan <i>new users</i> (pengguna baru) seperti platform konten berbasis kecerdasan buatan (AI) dan media sosial <i>User-Generated Content</i> (UGC). Namun, transformasi ini menyisakan celah hukum yang merugikan musisi akibat ketimpangan posisi tawar (<i>bargaining power</i>) dalam kontrak musik (<i>360-degree deal</i> dan <i>standard form contract</i>), ketidaktransparan formula persentase pembagian royalti (<i>streaming pro-rata model</i>), serta lemahnya penegakan hukum hak cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN) terhadap pengguna baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum dalam kontrak musik di era digital serta efektivitas regulasi hak cipta Indonesia dalam mengakomodasi skema persentase royalti dan model distribusi baru. Dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak musik digital saat ini cenderung mengabaikan asas proporsionalitas dan keadilan berkontrak (Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata), sementara UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara eksplisit meregulasi <i>micro-licensing</i> untuk <i>new users</i> serta mekanisme audit algoritma platform digital. Diperlukan rekonstruksi regulasi melalui revisi undang-undang dan standarisasi kontrak berbasis keadilan distributif guna melindungi hak ekonomi musisi di era milenium digital.

PENDAHULUAN

Transformasi teknologi dari analog ke digital pada milenium ini telah mendefinisikan ulang seluruh struktur industri musik global dan domestik. Peralihan dari format fisik seperti piringan hitam, kaset, dan *Compact Disc* (CD) menuju platform *streaming* digital (*Digital Service Providers/DSPs*) seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan TikTok telah mengubah cara karya cipta musik diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi.

Secara teoritis, demokratisasi digital ini memberikan peluang bagi musisi untuk mendistribusikan karya secara mandiri tanpa bergantung pada label rekaman besar (*Major Labels*). Namun pada realitasnya, ekosistem digital melahirkan monopoli baru dan ketimpangan hukum yang lebih kompleks. Musisi kini diperhadapkan pada model kontrak musik baru, seperti kontrak *360-degree deal*, di mana label tidak hanya mengambil keuntungan dari penjualan rekaman suara (*sound recording*), melainkan juga dari hak pertunjukan (*performing rights*), *merchandising*, hingga *endorsement*. Karakteristik kontrak ini sering kali berbentuk *standard form contract* (kontrak baku) yang bersifat *take it or leave it*, sehingga menegasikan asas kebebasan berkontrak yang berkeimbangan (Antons, 2000).

Selain itu, munculnya *new users* (pengguna baru) di internet—termasuk platform media sosial berbasis *User-Generated Content* (UGC), aplikasi *short-video*, hingga teknologi *Artificial Intelligence* (AI) Generatif yang mengonversi teks menjadi audio menggunakan *data scraping* tanpa izin—menciptakan tantangan masif dalam penegakan hak cipta. Sistem distribusi royalti yang diterapkan oleh sebagian besar DSP saat ini menggunakan metode *pro-rata*, di mana seluruh pendapatan berlangganan dikumpulkan ke dalam satu pool besar lalu dibagikan berdasarkan total pangsa pasar pemutaran (*market share*). Model ini sangat merugikan musisi independen (*indie*) atau musisi lokal yang memiliki ceruk pasar spesifik, sebab persentase royalti yang diterima menjadi sangat kecil, atau dikenal dengan fenomena *value gap*.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental terhadap berbagai sektor ekonomi kreatif, termasuk industri musik global. Transformasi dari sistem distribusi konvensional berbasis media fisik seperti kaset, CD, dan piringan hitam menuju platform digital (*digital streaming platform*) telah mengubah pola produksi, distribusi, konsumsi, serta monetisasi karya musik. Kehadiran platform seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan berbagai media sosial berbasis konten pengguna (*User-Generated Content/UGC*) memberikan peluang besar bagi musisi untuk menjangkau audiens secara lebih luas tanpa sepenuhnya bergantung pada perusahaan rekaman besar. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut menciptakan persoalan baru terkait perlindungan hak ekonomi pencipta dan pelaku industri musik. Sistem ekonomi digital yang seharusnya memberikan akses yang lebih demokratis justru melahirkan bentuk ketimpangan baru melalui dominasi platform digital, lemahnya posisi tawar musisi, serta ketidakjelasan mekanisme distribusi nilai ekonomi dari pemanfaatan karya musik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi industri musik tidak hanya merupakan persoalan teknologi, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum mengenai keseimbangan kepentingan antara pencipta, perusahaan rekaman, platform digital, dan pengguna baru dalam ekosistem musik modern.

Salah satu persoalan utama dalam industri musik digital adalah perubahan pola hubungan kontraktual antara musisi dan perusahaan rekaman. Model kontrak musik modern seperti *360-degree deal* memperluas ruang eksploitasi ekonomi oleh label rekaman, tidak hanya terhadap

hak rekaman suara (*master rights*), tetapi juga mencakup hak pertunjukan, aktivitas komersial, *merchandising*, hingga kerja sama promosi. Dalam perspektif hukum perjanjian, kontrak tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta menjunjung asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata. Namun, praktiknya banyak kontrak musik digital menggunakan bentuk kontrak baku (*standard form contract*) dengan posisi tawar yang tidak seimbang antara label besar dan musisi, khususnya musisi pendatang baru. Penelitian (Pratama & Ramli, 2021) menunjukkan bahwa kontrak baku dalam industri musik digital berpotensi melemahkan perlindungan hak ekonomi musisi karena keterbatasan ruang negosiasi terhadap klausul pembagian keuntungan. Temuan tersebut sejalan dengan (Waelde, 2019) yang menjelaskan bahwa perkembangan distribusi digital telah memengaruhi posisi tawar pencipta karena penguasaan infrastruktur digital lebih banyak berada pada perusahaan platform dan pemegang modal besar. Dengan demikian, persoalan kontrak musik digital tidak hanya berkaitan dengan aspek kebebasan berkontrak, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah.

Selain persoalan kontrak, mekanisme pembagian royalti dalam industri musik digital juga menjadi isu penting yang memengaruhi keberlanjutan ekonomi musisi. Sebagian besar platform layanan musik digital masih menerapkan sistem distribusi royalti berbasis *pro-rata model*, yaitu seluruh pendapatan pengguna dikumpulkan dalam satu kumpulan pendapatan (*revenue pool*) kemudian dibagikan berdasarkan jumlah pemutaran (*streaming share*) secara keseluruhan. Sistem tersebut dianggap kurang memberikan keadilan bagi musisi independen karena pendapatan yang diterima sangat bergantung pada dominasi pasar dan jumlah pemutaran global. (Hesmondhalgh, 2021) mengungkapkan bahwa sistem streaming digital menciptakan ketimpangan ekonomi akibat konsentrasi keuntungan pada platform dan pemegang katalog besar, sementara musisi kecil memperoleh bagian ekonomi yang sangat terbatas. Selanjutnya, (Mazis, 2022) menjelaskan bahwa model alternatif seperti *user-centric payment system* berpotensi memberikan distribusi royalti yang lebih proporsional karena pembayaran pengguna diarahkan langsung kepada karya yang benar-benar mereka dengarkan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa model distribusi royalti saat ini masih menghadapi persoalan keadilan distributif dan membutuhkan kajian hukum yang lebih mendalam, khususnya terkait transparansi formula pembagian royalti serta mekanisme perlindungan hak ekonomi musisi.

Permasalahan semakin kompleks dengan munculnya *new users* dalam ekosistem digital, seperti platform media sosial berbasis video pendek, layanan berbasis *User-Generated Content* (UGC), serta teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) generatif. Platform digital saat ini memungkinkan penggunaan karya musik secara luas dalam berbagai bentuk konten tanpa selalu diikuti mekanisme lisensi dan kompensasi yang jelas bagi pencipta. (Kusumaningtyas, 2017) menemukan bahwa penggunaan musik tanpa izin pada platform media sosial menjadi tantangan besar dalam penerapan perlindungan hak cipta karena sulitnya melakukan pengawasan terhadap jumlah dan pola penggunaan karya. Permasalahan tersebut semakin berkembang dengan munculnya teknologi AI generatif yang mampu menghasilkan musik melalui proses *data scraping* terhadap berbagai karya digital yang tersedia di internet. (Siregar, 2023) menyatakan bahwa praktik pengambilan data musik untuk pelatihan algoritma AI menciptakan persoalan baru karena regulasi hak cipta yang ada belum secara spesifik

mengatur batas penggunaan karya sebagai data pelatihan teknologi kecerdasan buatan. Sementara itu, (Rahmat, 2022) menjelaskan bahwa mekanisme perlindungan melalui konsep *safe harbor* pada platform digital sering kali belum mampu memberikan perlindungan optimal bagi pencipta karena tanggung jawab hukum platform masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dengan kesiapan regulasi hukum dalam melindungi hak ekonomi musisi.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap karya musik telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum mengenai hak moral, hak ekonomi pencipta, serta mekanisme pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun, penelitian (Purba, 2019) dan (Wibowo, 2021) menunjukkan bahwa implementasi sistem pengelolaan royalti di Indonesia masih menghadapi kendala berupa rendahnya transparansi distribusi, keterbatasan sistem pendataan penggunaan lagu secara digital, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan karya oleh platform digital. (Triwibowo, 2024) juga menegaskan bahwa penguatan peran LMK/LMKN menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perkembangan teknologi distribusi musik digital. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kajian sebelumnya masih membahas aspek perlindungan hak cipta, kontrak musik, atau distribusi royalti secara parsial. Masih terdapat keterbatasan penelitian yang mengintegrasikan tiga aspek utama secara bersamaan, yaitu ketidakseimbangan kontrak musik digital, munculnya pengguna baru berbasis teknologi, serta kebutuhan reformasi model distribusi royalti dalam perspektif hukum Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan karena perkembangan industri musik digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan adaptasi regulasi hukum yang tersedia. Tanpa adanya kajian komprehensif, musisi berpotensi terus mengalami kerugian ekonomi akibat lemahnya posisi tawar dalam kontrak, rendahnya transparansi pembagian royalti, serta pemanfaatan karya oleh teknologi baru tanpa mekanisme kompensasi yang memadai. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menganalisis hubungan antara model kontrak *360-degree deal*, sistem distribusi royalti digital berbasis *pro-rata*, serta tantangan regulasi terhadap pengguna baru seperti platform UGC dan AI generatif dalam satu kerangka analisis hukum. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif baru mengenai kebutuhan rekonstruksi regulasi hak cipta digital yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan karya, tetapi juga memastikan keadilan ekonomi bagi musisi sebagai pemilik hak. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam menghadapi dinamika industri musik berbasis teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis model kontrak musik *360-degree deal* dan sistem distribusi royalti digital terhadap pemenuhan asas keadilan berkontrak bagi musisi di era milenium digital, serta mengevaluasi efektivitas regulasi hak cipta Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap eksploitasi karya oleh pengguna baru dan perkembangan teknologi digital. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perdata dan hukum kekayaan intelektual terkait transformasi industri musik digital. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

referensi bagi musisi, perusahaan rekaman, platform digital, LMK/LMKN, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem kontrak, mekanisme royalti, dan regulasi digital yang lebih transparan, adil, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap hak ekonomi pencipta di era milenium digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum, prinsip hukum, serta regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi musisi dalam ekosistem musik digital. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian empiris, melainkan menggunakan bahan hukum sebagai objek kajian yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta instrumen hukum internasional seperti *WIPO Copyright Treaty* (WCT) dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT). Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku hukum kekayaan intelektual, literatur mengenai industri musik digital, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lainnya. Teknik pengambilan bahan hukum dilakukan melalui purposive sampling, yaitu pemilihan sumber berdasarkan relevansi, keterkaitan substansi, dan kemampuan bahan hukum tersebut dalam menjawab permasalahan penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman studi dokumen (*document review guideline*) yang disusun berdasarkan fokus kajian, yaitu aspek kontrak musik digital, asas keadilan berkontrak, sistem distribusi royalti, perlindungan hak cipta terhadap pengguna baru (*new users*), serta respons regulasi terhadap perkembangan teknologi digital. Validitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui validitas isi (*content validity*) dengan memastikan bahwa bahan hukum yang dianalisis memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian serta berasal dari sumber hukum yang kredibel. Uji reliabilitas dilakukan melalui teknik konsistensi analisis, yaitu pemeriksaan ulang terhadap hasil interpretasi dokumen hukum dan perbandingan antar-sumber literatur untuk memastikan kesesuaian argumentasi hukum yang dibangun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai dokumen hukum serta literatur akademik yang relevan. Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap identifikasi masalah hukum, pengumpulan bahan hukum, pengelompokan bahan berdasarkan tema kajian, interpretasi norma hukum, serta penyusunan argumentasi berdasarkan teori hukum perjanjian dan hukum kekayaan intelektual.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yuridis dengan pendekatan deduktif, yaitu menganalisis ketentuan hukum yang bersifat umum kemudian menghubungkannya dengan permasalahan khusus yang muncul dalam industri musik digital. Perangkat lunak yang digunakan dalam mendukung proses pengelolaan data penelitian adalah Microsoft Word dan perangkat pengelola referensi seperti Mendeley/Zotero

untuk membantu pengorganisasian sumber literatur, sitasi, dan penyusunan kajian hukum secara sistematis. Tahapan analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) dengan cara membandingkan kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan fenomena aktual berupa kontrak 360-degree deal, mekanisme distribusi royalti berbasis pro-rata, pemanfaatan karya oleh platform UGC, serta penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam industri musik. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai efektivitas regulasi hak cipta Indonesia serta memberikan rekomendasi rekonstruksi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri musik digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Kontrak *360-Degree Deal* dan Model Distribusi *Pro-Rata* terhadap Asas Keadilan Berkontrak

Dalam industri musik konvensional, kontrak antara musisi dan label rekaman umumnya terbatas pada eksploitasi hak atas master rekaman (*master rights*). Namun di era milenium digital, menyusutnya pendapatan dari penjualan fisik memaksa perusahaan rekaman merumuskan model bisnis baru yang disebut *360-degree deal*. Dalam model kontrak ini, perusahaan rekaman mengklaim hak ekonomi atas seluruh aspek karier musisi, meliputi:

1. Hak atas master rekaman suara (*sound recording rights*)
2. Hak atas pertunjukan langsung (*touring/performing rights*)
3. Hak atas penjualan cinderamata (*merchandising rights*)
4. Hak atas sponsor dan komersialisasi citra (*endorsement/brand rights*)

Dari perspektif Hukum Perjanjian (Pasal 1338 KUHPdata), kontrak ini sah sejauh memenuhi Pasal 1320 KUHPdata. Namun, jika dianalisis menggunakan **Teori Keadilan Berkontrak (*Contractual Justice*)** dan asas proporsionalitas, klausul-klausul dalam *360-degree deal* kerap kali cacat secara substansial. Kontrak ini umumnya berkarakteristik *standard form contract* (kontrak klausul baku). Kedudukan musisi (terutama musisi pendatang baru) sangat lemah dibandingkan label rekaman besar (*positional imbalance*). Musisi dihadapkan pada posisi *take it or leave it*, sehingga tidak terjadi proses negosiasi yang seimbang (*arm's length negotiation*).

Selain itu, model distribusi digital memunculkan masalah besar pada sistem pembagian royalti oleh DSP melalui mekanisme **Pro-Rata Model**.

Secara yuridis, sistem *pro-rata* mengaburkan hubungan hukum langsung antara konsumen (pendengar) dan pencipta karya, serta memicu *value gap* yang melanggar hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagaimana dijamin dalam Pasal 23 UUHC. Pihak ketiga (DSP dan Label) mengantongi porsi terbesar (umumnya berkisar antara 50% - 70%), sementara musisi hanya menerima persentase mikro per-streaming (rata-rata 0,003 hingga 0,005 USD per putar). Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan distributif dalam pemanfaatan ekonomi hak cipta.

Efektivitas UU No. 28 Tahun 2014 terhadap Pengguna Baru (*New Users*) dan Persentase Royalti Digital

Kehadiran *new users* di era milenium digital, seperti media sosial berbasis video pendek (TikTok, Instagram Reels) dan pengembang teknologi kecerdasan buatan (*AI Generatif*), menimbulkan tantangan regulasi yang masif bagi UUHC. Platform berbasis UGC

memanfaatkan doktrin *Safe Harbor* (yang di Indonesia diakomodasi melalui Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016) untuk melepaskan tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penggunaannya (*user-generated content*). Akibatnya, platform menikmati monetisasi iklan yang luar biasa besar dari video yang menggunakan latar belakang musik tanpa membayar lisensi yang proporsional kepada musisi.

Tantangan yang lebih ekstrem muncul dari platform *Generative AI* (seperti Suno AI atau Udio). Platform ini melakukan *data scraping* (pembacaan dan penggandaan massal) terhadap jutaan lagu di internet untuk melatih algoritma mereka (*Machine Learning*). UUHC Indonesia belum memiliki aturan eksplisit mengenai batasan *data mining* untuk kecerdasan buatan. Berdasarkan Pasal 9 UUHC, pencipta memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atas penggandaan karya cipta. Tindakan platform AI yang menggandakan lagu tanpa izin pencipta demi komersialisasi sistem AI jelas merupakan pelanggaran hak ekonomi.

Selanjutnya, efektivitas penarikan royalti oleh LMK/LMKN berdasarkan PP No. 56/2021 masih sangat lemah dalam ranah digital. LMKN kesulitan mendeteksi penggunaan lagu secara *real-time* oleh *new users* karena tiadanya audit teknologi independen terhadap log data platform digital. Persentase pembagian royalti ditentukan secara sepihak melalui *tariff-setting* yang kurang transparan dan tidak melibatkan musisi secara partisipatif. Celah hukum (*recht vacuüm*) ini membuat ketentuan sanksi pidana maupun perdata dalam Pasal 100 s.d 119 UUHC menjadi mandul menghadapi pelaku usaha digital transnasional.

KESIMPULAN

Model kontrak *360-degree deal* dalam ekosistem musik digital kerap melanggar asas proporsionalitas dan keadilan berkontrak karena sifatnya yang baku (*standardized*) dan mengeksploitasi seluruh lini pendapatan musisi di tengah ketimpangan posisi tawar. Ditambah lagi, model distribusi royalti *pro-rata* oleh DSP melahirkan *value gap* yang merugikan hak ekonomi musisi akibat ketidaktransparanan formula pembagian.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saat ini tidak cukup efektif dalam membentengi musisi dari eksploitasi oleh *new users* (platform UGC dan *Generative AI*). Regulasi yang ada belum mampu menjangkau modernisasi tata cara pelisensian mikro (*micro-licensing*), perlindungan dari penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh kecerdasan buatan, serta standardisasi sistem audit algoritma distribusi royalti digital yang transparan dan adil.

REFERENSI

- Antons, C. (2000). *Intellectual property law in Indonesia*.
Gautama, Sudargo. (2003). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.
Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Kansil, C.S.T. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
Margono, Khiat. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Hak Cipta*. Jakarta: Nuansa Aulia.
Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Passman, Donald S. (2019). *All You Need to Know About the Music Business (10th Edition)*. New York: Simon & Schuster.
- Ramli, Ahmad M. (2020). *Hukum Hak Cipta Digital dan Hak Terkait*. Bandung: Alumni.
- Roisah, Kholis. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Filosofi, dan Perlindungannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Saidin, OK. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satriyo, Bambang. (2018). *Manajemen Industri Musik di Era Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sutedi, Adrian. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Towse, Ruth. (2020). *Advanced Introduction to Cultural Economics (2nd Edition)*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Barr, Chris. (2018). "The 360-Degree Record Deal: An Analysis of Effects on Artistic Freedom and Economic Justice". *Journal of Intellectual Property Law*, 25(2), 145-168.
- Castagnera, James O. (2021). "The Digital Millennium Copyright Act and the Threat of Generative Artificial Intelligence to the Music Industry". *Computer and Internet Law Journal*, 38(4), 12-25.
- Hesmondhalgh, David. (2021). "Is Music Streaming Fair? Platform Capitalism, Inequity, and the Social Justice of Music Distribution". *New Media & Society*, 23(12), 3601-3619.
- Kusumaningtyas, Retno. (2017). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Terhadap Penggunaan Tanpa Izin di Media Sosial UGC". *Jurnal Hukum Prasada*, 4(1), 22-34.
- Mazis, George. (2022). "Pro-Rata vs. User-Centric: Reforming the Royalty Distribution System in Digital Music Services". *International Journal of Music Business Research*, 11(1), 45-63.
- Pratama, Yudha & Ramli, Ahmad M. (2021). "Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Musisi Atas Pelaksanaan Kontrak Baku di Era Digital". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(2), 289-301.
- Purba, Zen Umar. (2019). "Lembaga Manajemen Kolektif dan Tantangan Transparansi Distribusi Royalti di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 611-628.
- Rahmat, Rizky. (2022). "Analisis Yuridis Doktrin Safe Harbor Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Oleh Pengguna Platform Digital". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 89-112.
- Ruslina, Elli. (2018). "Asas Keseimbangan dan Keadilan dalam Kontrak Bisnis Internasional di Era Digital". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia*, 6(2), 177-194.
- Siregar, T. (2023). "Legal Implications of AI Data Scraping on Music Copyright Protection Under Indonesian Law". *Indonesia Law Review*, 13(1), 54-71.
- Suhariyanto, Budi. (2020). "Urgensi Pembaruan Hukum Hak Cipta dalam Menghadapi Modus Operandi Kejahatan Siber di Era Milenium". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 395-410.
- Triwibowo, Pugu. (2024). "Rekonstruksi Peran LMK/LMKN dalam Perlindungan Hukum Royalti Musisi di Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum Perdata*, 8(2), 112-130.
- Waelde, Charlotte. (2019). "Copyright and Digital Distribution: Creators' Bargaining Power in the Balance". *European Intellectual Property Review*, 41(6), 331-344.

- Wibowo, Ari. (2021). "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Efektivitas Pendistribusian Royalti Musik Digital". *Jurnal Selisik*, 7(2), 101-118.
- Zimmer, Michael. (2023). "The Value Gap Phenomenon: How Digital Platforms Exploit Intellectual Property Rights of Artists". *Journal of Media Law*, 15(1), 44-67.